

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan wakaf sehingga menimbulkan perbedaan pula pada akibat hukum yang timbul daripadanya. Seperti *Imam Abu Hanifah* mendefinisikan wakaf dengan menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. *Imam Abu Hanifah* memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula.¹

Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisanul Arab* mengatakan tentang kata *habas* yang berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubus ma wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *Habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habaais*. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan jihad.²

Menurut *Madzhab Maliki*, pengertian wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.³

¹ Devi Megawati, “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*”, (Hukum Islam: Vol. XIV No. 1 Nopember 2014), 110.

² Mundzir Qahaf, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, terj. Muhyidin Mas Rido (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kausar Grup, 2008), 44.

³ Yayasan Hidayat, “*Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, (TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan: Vol. 18 No. 1), 127

Syafi'iyah mengatakan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzhir yang dibolehkan oleh syariah.⁴

Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama tersebut pada intinya wakaf produktif yaitu apabila orang yang mewakafkan hartanya (wakif) dengan ikhlas atas Allah lalu memberikan manfaat harta wakaf tersebut untuk jalan agama Islam maka pahala yang didapat terus mengalir sampai si wakif meninggal dunia, atau wakaf juga termasuk kedalam sedekah jariyah.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf yang di Indonesia pada dasarnya menganut pada Undang-Undang RI tahun 2004 yang dimana apabila wakif berikrar menyerahkan asset atau harta wakafnya kepada pengurus nadzir guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umat yang dimana wakaf tersebut sudah memiliki sertifikat wakafnya, maka harta atau asset wakaf tersebut tidak dapat dikembalikan atau jangka waktunya tergantung pada ikrar awal. Namun apabila wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat wakaf resmi maka harta tersebut dapat dikembalikan kepada wakif atau ahli waris dari si wakif.

Sedangkan Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu

⁴ Silviana Rini, dkk, "*Wakaf Produktif*", (Jombang: LPPM Unwaha, 2022), 19-20

menghasilkan surplus yang berkelanjutan.⁵ Benda atau harta wakaf dapat dikatakan sebagai wakaf produktif apabila dalam pengelolaannya biasa bermanfaat atau menghasilkan sebuah keuntungan, dimana keuntungan tersebut dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wakaf dapat dikatakan produktif memerlukan manajemen pengelolaan yang baik sehingga wakaf produktif dapat berjalan sesuai aturan yang ada. Apabila wakaf produktif dikelola secara baik maka tidak ada permasalahan dalam harta wakaf tersebut.

b. **Dasar Hukum Wakaf**

Secara umum dasar hukum wakaf tidak terdapat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itulah wakaf disebut juga sebagai *infaq fi sabilillah* atau *sedekah jariyah* maka itulah yang digunakan para ulama sebagai dasar hukum. Untuk konsep wakaf maka merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah* atau *sedekah jariyah*.

Selain dasar hukum wakaf tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits namun juga dalam Undang-Undang di Indonesia menjelaskan tentang peraturan dalam perwakafan. Adanya Undang-Undang Wakaf dapat mempermudah dalam manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga tidak akan ada permasalahan terkait pengelolaan wakaf. Berikut ini adalah uraian tentang dasar hukum wakaf berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia:

1. Berdasarkan pada Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut wakaf sebagai infak jariyah, dikatakan infak jariyah tersebut bahwasannya amalan wakaf tidak akan terputus samapai wakif meninggal dunia. Salah satu dasar hukum dari wakaf atau infak jariyah terdapat pada Al-Qu'an Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut, Al-Baqarah ayat 267:

⁵ Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif", (Jurnal UIN Sumatera Utara, 2016), 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁶

Maksud dari kata “*infakkanlah sebagian dari hasil usahamu*” adalah wakaf. Allah memberikan perintah kepada orang-orang atau umatnya yang memiliki harta yang lebih sebaiknya dikeluarkan untuk kemanafaatannya dapat dipergunakan di jalan agama Islam. Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dari wakaf itu sendiri ialah sunnah muakkad atau amalan yang dianjurkan. Karena wakaf itu sendiri diartikan sebagai infak atau sedekah jariyah. Yaitu amalan yang dilakukan pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun si wakif meninggal dunia.

2. Berdasarkan pada Hadits

Selain dijelaskan dalam Al-Quran wakaf atau infak jariyah diceritakan atau disebutkan dalam hadits salah satunya pada hadits dari Abu Huraira radiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda,

حد ثنا قتبيد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال
حدثنا ابن عون قال انباني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْ مِرُهُ
فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَ قَطُّ

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267, *Al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, 83.

أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
 قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ
 بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ
 وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ (الرَّا
 وَي): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالاً

Artinya: *Qutqybah ibn said* bercerita kepada kita. Beliau berkata: Muhammad Ibn Abdullah al Anshori, beliau berkata: Ibnn ‘Aun bercerita kepada kami. Beliau berkata: Nafi’ bercerita kepada kami dari Ibn Umar r.a. berkata: Umar bin al Khattab r.a. mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw. Bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuran kepadaku? Jawab Nabi saw: maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, dan orang rantau dan tamu, tidak berdosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. (Bukhari, Muslim). Yang meriwayatkan berkata: Ketika aku terangkan hadits ini pada Ibn Sirin, dia berkata: Bukan mutamawwil, tetapi muta atstsil malan (artinya menghimpun harta kekayaan).⁷

Berdasarkan hadits tersebut wakaf atau infak jariyah sudah dipraktikkan pada zaman Rasulullah saw. Wakaf yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw yaitu Umar bin Khattab r.a. yang mewakafkan kebun kurma dijadikannya wakaf yang dimana hasilnya disedekahkan kepada fakir, miskin, memerdekakan budak mukatab, dan musyafir. Maksud dari wakaf tersebut supaya sebidang kebun kurma tidak dapat menjadi harta waris namun kemanfaatannya terus mengalir untuk orang yang membutuhkan sehingga pahala yang diterima tidak akan

⁷ Ahmad Fauzan Nizar, “*Hadits tentang wakaf, Hibah, wasiat, dan wakaf*”, (Jombang: Makalah, 2015), 24.

putus walaupun Umar bin Khattab r.a. sudah meninggal dunia.

3. Berdasarkan pada Undang-Undang

Selain yang dijelaskan pada Al-Qur'an maupun hadits, di dalam Undang-Undang RI juga mengatur tentang perwakafan. Namun dalam Undang-Undang RI mengalami beberapa fase perubahan dalam peraturannya tidak berbeda dengan Al-Qur'an maupun hadits. Fase dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia melewati tiga fase yaitu fase Indonesia sebelum merdeka, fase orde lama, fase orde baru dan fase reformasi dimana dalam fase reformasi yang sekarang menjadi pegangan dasar hukum Undang-Undang perwakafan di Indonesia. Penjelasan dari tiga fase Undang-Undang perwakafan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal ini ditandai dengan beberapa peraturan yang berkenaan dengan wakaf, seperti pada waktu Pengadilan Agama (*Priesterraad*) didirikan berdasarkan *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882. Salah satu wewenang menyelesaikan masalah wakaf. Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran, yakni Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam *Bjblad* tahun 1934 No. 13390. Sifatnya mempertegas surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan.⁸

Setelah Indonesia merdeka regulasi hukum perwakafan mengalami perubahan atau mengalami beberapa perkembangan. *Pertama*, fase orde lama, regulasi hukum wakaf diatur didalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dimana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf.⁹

⁸ Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*", (Jakarta: Kencana, 2021), 65

⁹ Solikul Hadi, "*Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*", (Jurnal, Penelitian: ol. 8, No. 2 Agustus 2014), 321.

Kedua, fase orde baru, regulasi hukum wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut didalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) kewarisan, wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (3) wakaf dan sedekah.¹⁰

Ketiga, pada reformasi saat ini peraturan tentang wakaf di Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004. Pada peraturan perundangan tentang wakaf ini dijelaskan dengan detail dari peraturan umum sampai yang terkhusus. Sehingga diharapkan wakaf di Indonesia dapat berjalan semestinya sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadits.

Walaupun dalam perundang-undangan wakaf mengalami tiga fase perubahan namun pada dasarnya sama mengatur tata kelola wakaf yang secara sistematis yang menganut pada Al-Qur'an dan Hadits. Dari ketiga fase perubahan Undang-Undang tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan antara lain, dalam fase pertama pada saat Indonesia belum merdeka peraturan perundang-undangan wakaf belum cukup berlaku pada saat itu dikarenakan pemerintah kolonialisme Belanda membatasi perwakafan di Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka Undang-Undang wakaf berjalan sesuai peraturan yang ada.

¹⁰ Solikul Hadi, "*Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*", 322.

c. **Rukun dan Syarat Wakaf**

Rukun dan syarat wakaf sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wakif*, adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka *taqorrub* kepada Allah. Ia adalah pihak yang menjadi sumber bagi proses wakaf dan pihak yang paling mengetahui maksud atau makna dibalik wakaf yang dikeluarkannya itu.¹¹ Syarat wakif ini sendiri harus balight, berakal sehat, dan memiliki sepetuhnya harta yang diwakafkan. Mengenai syarat wakif diharuskan untuk orang yang sudah balight yaitu umur yang sudah mencapai kedewasaan sekitar umur 17 tahun. Umur 17 tahun sudah mempunyai kesempurnaan akal sehingga memahami betul tentang hukum dari wakaf.
2. *Mauquf 'alaih*, atau orang yang menerima wakaf. Penerima wakaf perseorangan (wakaf ahli) maka harus disebutkan namanya. Apabila tidak disebutkan maka wakaf akan diserahkan kepada fakir miskin.¹² Mengenai penyaluran hasil pengelolaan wakaf diserahkan kepada *mauquf 'alaih*, namun dalam hal penerimaan wakaf sendiri wakif dapat memilih siapa yang menerima hasil wakaf tersebut atau wakif dapat memilih siapa yang menjadi *mauquf 'alaih*.
3. *Sighat*, atau Ikrar wakaf. Sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumbuh Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.¹³ Ikrar wakaf tersebut mengungkap dengan jelas keinginan wakif

¹¹ Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketannya*", (Jakarta: Kencana, 2021), 120.

¹² Ahmad Mujahidin, "*Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketannya*", 116

¹³ Daeng Naja, "*Hukum Wakaf*", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 36

dalam memberikan wakafnya. Ikrar tersebut dapat berupa kata-kata atau lafadz sighat yang diucapkan biasanya sebagai berikut:

1. Mengucapkan dengan kata yang *sharih* atau kata yang jelas dalam pemberian wakaf
2. Menyebut dengan jelas objek wakafnya.
3. Menjelaskan keterangan objek wakaf seperti luas wakaf yang diserahkan.
4. Tidak perlu mengucapkan atau menjelaskan kalimat “*saya lepaskan benda ini atas milik saya*”
5. Memperhatikan syarat-syarat wakaf seperti, *ta'dib* (wakaf diberikan kepada), *tanjiz* (wakaf diberikan kepada orang yang sudah ada bukan untuk orang yang aka nada), *Al Ilzam* (mengikat). Syarat tersebut dijelaskan kepada Lembaga nadzir atau pihak yang mengelola wakaf.

d. Macam-Macam Wakaf

Wakaf memiliki beberapa jenis yang kemanfaatannya dalam jangka waktu panjang sebagai berikut:

- Wakaf ahli

Wakaf ahli sebagai wakaf yang diperuntukkan khusus bagi keluarga dan mengkategorikan wakaf untuk diri pribadi si pewakaf di dalamnya.¹⁴ Legalitas syariat wakaf ahli ditetapkan oleh Rasulullah, bahkan diamalkan oleh beliau sendiri dengan mewakafkan tanah pekarangan untuk Bani Hasyim dan Bani Mutallib.¹⁵

Manfaat dari wakaf ahli diperuntukan untuk kesejahteraan keluarganya. Pada mulanya wakaf ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari wakif atau keturunan wakif. Setelah itu wakaf ini dapat

¹⁴ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, “*Relavansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga*”, (Journal of Islamic Law: Vol. 1 No. 2, Juli 2022), 261

¹⁵ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, “*Relavansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga*”, 282

dipergunakan oleh penerimanya untuk kebaikan-kebaikan sehingga pahalanya akan mengalir terus-menerus.

- Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pada pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.¹⁶

Wakaf khairi ini termasuk paling sejalan dengan apa yang dijelaskan pada hadits rasul tentang wakaf yang dilaksanakan oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Wakaf yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab tersebut bertujuan untuk mensejahterakan umat melalui hasil kebun wakaf miliknya. Pemanfaatan dari wakaf khairi tidak ada Batasan pada pihak tertentu namun ditujukan untuk semua umat. Dua macam wakaf tersebut terdapat beberapa perbedaan dari. Wakaf ahli sendiri yaitu wakaf yang ditujukan pada keluarga. Sedangkan dalam wakaf khairi wakaf ini ditujukan pada kepentingan umum yang berjalan atau bertujuan untuk keagamaan ataupun kemasyarakatan.

Harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sector produktif yang menguntungkan. Pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan dengan berpegang terhadap syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika dalam pengelolaan wakaf tidak berpegang terhadap dua hal tersebut akan berakibat fatal atau dapat timbulnya berbagai sengketa dalam pengelolaan harta wakaf ataupun tanah wakaf. Apabila terjadinya sengketa harta wakaf tersebut tidak dapat dikelola secara produktif. Agar dalam

¹⁶ Choirun Nissa, “*Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf*”, (TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan: Vol. 18 No. 2 2017), 216-217

pengelolaan harta wakaf tidak terjadinya sengketa maka perlu diketahui dua poin berikut:

a. Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni sayogyanya dicatat pula.¹⁷ Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat diatas yaitu kaidah: *adh dharuuru yuzaalu*, artinya kemudharatan harus dihilangkan. Dan kaidah: *dar ul mafaasid wa jalbu mashaalih*, artinya: menolak kemudharatan dan menarik masalah. Dimana dalam hal ini penyelewangan dan persengketaan akibat tidak adanya pengadministrasian adalah mudharat yang harus dihilangkan pembaruan Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan mengutamakan prinsip *masalah mursalah* (kemaslahatan) dan *siyasah syar'iyah* (intervensi negara)¹⁸

Hukum Islam sendiri menjelaskan bahwa strategi dalam pengelolaan wakaf produktif maka harus dilakukan pencatatan administrasi yang terlaksana dengan baik. Apabila dalam hal pelaksanaan pengelolaan wakaf dilakukan pencatatan administrasi maka tidak akan timbul permasalahan-permasalahan wakaf seperti sengketa wakaf. Selain itu juga harta wakaf dalam pengelolaannya jelas atau tepat sasaran kepada umat yang membutuhkannya.

¹⁷ Sri Dewi, “*Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2017), 25

¹⁸ Sri Dewi, “*Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala*”, 26

b. Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Berdasarkan Hukum Positif

Prinsip pengelolaan harta wakaf di Indonesia dijelaskan pada UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada bab V pasal 42 sampai dengan pasal 46 yaitu;¹⁹

- Pada pasal 42, nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- Pada pasal 43,
 - (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
 - (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
 - (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
- Pada Pasal 44,
 - (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

- *Pada Pasal 45,*
 - (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:²⁰
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.
- *Pada Pasal 46,*
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹

Pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *Nadzir Wakaf*, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf.²² Pada intinya penjelasan dari pasal tersebut bahwasannya prinsip dapa pengelolaan wakaf produktif harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan keperuntukannya. Dimana pada pelaksanaan pengelolaan wakaf haruslah sesuai dengan syariat Islam.

2. Nadzir Wakaf

a. Pengertian Nadzir Wakaf

Pengertian *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaikbaiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.²³

Sedangkan pengertian *nadzir wakaf* secara terminologi fiqh, seorang yang ditunjuk sebagai *nadzir* memiliki kemampuan dan tugas untuk mengawasi dan merawat harta wakaf. Oleh karena itu *nadzir* didefinisikan sebagai konseptual sebagai orang atau badan hukum yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan mengawasi aset wakaf sejauh mungkin sesuai

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

²² Choiriyah, "*Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*", (Islamic Banking: Volume 2, nomor 2, 2017), 28

²³ Agung Abdullah, "*Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 2020), 2.

dengan sifat dan tujuan penggunaannya.²⁴ Nadzir juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf

b. Tugas Nadzir Wakaf

Nadzir memiliki tugas yang sangat penting dalam perwakafan, berikut adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh nadzir wakaf:

1. Mengurus asset wakaf atau objek wakaf

Tugas nadzir dalam mengurus asset wakaf atau objek wakaf agar tetap produktif dalam perkembangannya. Sehingga asset wakaf tersebut dapat disalurkan kemanfaatannya kepada orang yang membutuhkan. Selain itu juga nadzir memiliki amanah yang sangat besar dalam pengelolaan wakaf ini.

2. Memberikan pengawasan terhadap aset wakaf atau objek wakaf

Apabila nadzir melakukan pengawasan terhadap asset wakaf atau objek wakaf maka akan terciptanya tujuan amal yang sesuai syariat Islam. Jadi wakaf harus dikelola secara baik agar kemanfaatan harta wakaf dapat diambil tepat sasaran dan maksimal.

3. Menyalurkan hasil wakaf

Tugas nadzir yang selantutnya dapat menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang berhak menerima wakaf sesuai yang telah diamanahkan kepada waqif.

4. Menyusun dan mengurus administrasi wakaf

Tujuan nadzir dalam menyusun administrasi yaitu agar dalam pengelolaan wakaf tetap transparan,

²⁴ Aulia Febriana, dkk. “*Regulasi Pengelolaan Wakaf Perbandingan Indonesia dengan Brunei Darussalam*”, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), 32

tercatat dengan jelas proses dari perwakafan tersebut.

5. Menyusun laporan untuk Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia

Dalam menyusun laporan atau administrasi wakaf tidak hanya untuk waqif saja. Namun nadzir juga bertanggung jawab atas catatan penyusunan laporan yang harus dilaporkan kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

c. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan:

1. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
2. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
3. Memiliki; salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, Anggaran Rumah Tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sama halnya dengan nadzir perseorangan, nadzir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).²⁵

²⁵ Rozalinda, "*Manajemen Wakaf Produktif*", (Depok: Rajagrafindo Persada, cetakan ke-1, 2015), 43

d. Peran Nadzir Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf

Lembaga *kenadziran* memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM *nadzir* harus betul-betul diperhatikan.²⁶ Oleh karena itulah orang atau badan yang sudah ditunjuk wakif dalam hal pengelolaan wakaf haruslah faham mengenai tugas-tugas nadzir itu sendiri. Selain itu juga harus memahami Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf agar nadzir tersebut tetap terlindungi secara hukumnya dan tidak akan terjerat kasus wakaf.

Peran nadzir wakaf dalam pengelolaan wakaf sangatlah penting oleh sebab itu nadzir juga memerlukan atau mengetahui tentang pedoman-pedoman dalam pengeolaan wakaf. Didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 43 dijelaskan bahwasannya yang menjadi pedoman nadzir dalam pengelolaan wakaf adalah prinsip syariah. Maka dalam menjalankan tugasnya nadzir harus professional dan juga memiliki ilmu pengetahuan dibidang ekonomi. Selain harus faham dituntut professional dalam tugasya serta faham akan ilmu tentang ekonomi nadzir juga harus mengetahui manajemen pengelolaan wakaf sehinnnga dalam pengelolaan wakaf bisa produktif.

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

a. *Pengertian Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif*

Manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Pada prinsipnya manajemen bukan hanya ilmu dan seni, melainkan juga kombinasi keduanya. Kombinasi itu tidak dalam proposisi yang bermacam-macam. Pada

²⁶ Abdurrahmaan Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, (Jurnal Zakat dan Wakaf: Vol, 1, No.2, Desember 2014), 230

umumnya para manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan, apalagi dengan berkembangnya peralatan komputer.²⁷

Maka dari itulah wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang baik sehingga dapat membuat asset wakaf tersebut dapat dikelola menjadi efisien dan efektif. Pengelolaan wakaf produktif memiliki fungsi manajemennya, fungsi manajemen itu sendiri yang merupakan meliputi berbagai jenis kegiatan didalam nya dapat digolongkan dalam suatu kelompok untuk mencapai efisien dan efektifitas.

b. *Pendayagunaan manajemen pengelolaan Asset Wakaf Produktif*

Wakaf produktif dalam pendayagunaannya agar berjalan dengan baik memegang fungsi-fungsi manajemen pengelolaan yaitu Planing, Organizing, Actuating, Controlling adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya anak dipaparkan dibawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

a. *Perencanaan*

Melalui perencanaan dapat dipersatukan kesamaan pandangan, sikap dan tindakab dalam pelaksanaan dilapangan. Perencanaan dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa unsur, seperti komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek.²⁸ Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep mamajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar medapat hasil yang maksimal. Berdasarkan dari penjelasan diatas, nadzir harus mampu meningkatkan kemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Menyusun perencanaan pengelolaan wakaf produktif dapat memperhatikan

²⁷ Yusuf Zainal Abidin, “*Manajemen Komunikasi Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*”, Bandung: Pustaka Setia, 2015, 52

²⁸ Yusuf Zainal Abidin, “*Manajemen Komunikasi Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*”, 54

faktor-faktor atau keadaan di lingkungan sekitar baik secara psikologis maupun secara sosiologis hal ini bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan asset wakaf tersebut yang di kembangkan untuk kegiatan ibadah.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau orgnizing adalah :²⁹

1. Penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organsasi.
2. Perancangan dan pengembangan suatu organsasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan.
3. Penugasan tanggung jawab tertentu.
4. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individuindividu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pengorganisasian sendiri mempunyai fungsi dalam berdirinya sebuah manajemen pengelolaan wakaf yang berjalan dengan baik. Jika dalam sebuah majlis wakaf itu memiliki stuktur organisasi yang baik maka dalam berjalannya organisasi akan lebih berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua personel organisasi agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.³⁰ Pelaksanaan sebagai penunjang dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif. Karena dalam sebuah organisasi atau majlis wakaf yang sudah membuat perencanaan program kerja untuk pengelolaan

²⁹ Mutia Ulfah, “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”, 36-37

³⁰ Yusuf Zainal Abidin, “*Manajemen Komunikasi Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*”, 54

maupun pendayagunaan tentunya akan melaksanakan tugas-tugas tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tujuan pengawasan adalah menghindari penyelewangan atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai.³¹ Sebuah organisasi atau majelis wakaf tentunya tidak berjalan dengan aturan sendiri karena dalam pengelolaan wakaf tetap dalam pengawasan langsung oleh masyarakat sekitar dan pengawasan secara tidak langsung oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) melalui administrasi. Apabila dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif tidak dilakukan pengawasan maka akan terjadi hal negative yang tidak di inginkan.

c. ***Administrasi dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif***

Pengertian administrasi secara sempit, administrasi berasal dari kata *administratle* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan/kesekretarisan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan dan sebagainya. Pengertian administrasi secara luas, administrasi merupakan proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.³²

Sedangkan Administrasi wakaf adalah proses pengelolaan dan pengurusan dana wakaf serta aset wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari wakaf tersebut. Administrasi wakaf merupakan suatu kegiatan yang penting untuk mengelola dana dan aset wakaf secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal dari wakaf tersebut.

³¹ Yusuf Zainal Abidin, “*Manajemen Komunikasi Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*”, 55

³² Alemina Henuk-Kacabiru, “*Pengantar Ilmu Administrasi*”, Yogyakarta: Andi Offset, 2020, 5-6

Proses administrasi wakaf meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wakaf. Perencanaan administrasi wakaf meliputi penentuan tujuan dan sasaran wakaf, pemilihan jenis dan bentuk wakaf, serta pemilihan penerima manfaat wakaf. Pelaksanaan administrasi wakaf meliputi pengelolaan dana wakaf, pengelolaan aset wakaf, dan pemberian manfaat wakaf kepada penerima manfaat yang telah ditentukan.³³

Administrasi manajemen pengelolaan wakaf haruslah terstruktur dengan jelas. Apabila administrasi wakaf tidak terstruktur dengan jelas maka akan timbul permasalahan dalam pengelolaan wakaf itu sendiri. Administrasi wakaf juga harus tersusun secara transparan dalam artian transparan rincian-rincian penggunaan manfaat aset wakaf tersebut. Jika administrasi wakaf di jalankan sesuai hukum Islam maupun Negara maka tidak akan ada penyalahgunaan dalam pengelolaan wakaf.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini harus sesuai dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana sebelumnya sudah dikaji dan dibandingkan sebagai bahan acuan untuk memperbanyak teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan peneliti, yaitu:

1. Skripsi Mutia Ulfa dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul, “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*”. Dalam skripsi ini berfokus pada, peningkatan kemanfaatan ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan pengelolaan benda wakaf yang baru. Masjid Al Furqon ini terdiri dari dua lantai, lantai atas yaitu digunakan untuk tempat ibadah dan

³³ Muhammad Dary Ramadhan, “*Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006*”, Al-Akhbar: Vol. 8 No 2, 2022, 50

lantai yang bawah atau gedung Auditorium digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan acara resepsi pernikahan. Hasil dari sewa auditorium masjid tersebut di kelola untuk wakaf produktifnya disalurkan ke pengembangan masjid serta diserahkan kepada kaum dhuafa.³⁴ Skripsi karya Mutia Ulfah ini relevan dengan skripsi penulis yang membahas tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan skripsi Mutia Ulfah yaitu mengenai bedanya objek penelitian, bentuk wakaf yang dimana penelitian Mutia Ulfah menjadikan sewa auditorium masjid untuk dimanfaatkan dalam wakaf produktif. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi wakaf produktif yaitu wakaf sawah.

2. Skripsi Yayah Kholifah dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul, *“Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Dalam skripsi ini berfokus pada, wakaf tanah Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang berupa sawah dan kebun ini masing-masing satu hektar. Pengelolaan harta wakaf ini belum cukup lama dijalankan. Tetapi penghasilan harta wakaf ini dapat membangun lembaga keagamaan setiap tahunnya semakin maju. Potensi wakafnya sangat besar untuk kemajuan ummat, tetapi di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung pengelolaan dana wakaf lebih diutamakan untuk infrastruktur bukan ke pemberdayaan

³⁴ Mutia Ulfah, *“Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf, (Studi Kasus Pada Pengurus Nadzir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”*, (Skripsi, UIN Raden Intan Islam Lampung, 2019)

ekonomi masyarakat.³⁵ Persamaan dari skripsi Yayah Kholifah dengan penelitian ini yaitu manajemen pengelolaan wakaf produktif dimana wakaf tersebut berupa tanah wakaf yang hasilnya dikelola untuk kesejahteraan umat. Mengenai sasaran penyalurannya, ada satu sasaran penyaluran yang sama yaitu untuk penyaluran dalam hal keagamaan namun yang menjadi pembeda yaitu pada penelitian ini ada satu tanah wakaf yang mengikuti amanah dari wakif yaitu untuk kesejahteraan guru honorer SD Muhammadiyah Pasuruhan.

3. Skripsi Linda Oktriani dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul, “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017. Skripsi Linda Oktriani yang berfokus pada; penelitian ini berfokus pada masjid Muhammadiyah Suprpto merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki lima ruko yang di sewakan. Dari hasil sewa lima ruko tersebut oleh nadzir dibelikan enam hektar kebun sawit, dua hektar kebun jati. sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.³⁶ Persamaan penelitian ini dengan skripsi Linda Oktriani yaitu objek wakaf yang berupa tanah wakaf yang di kelola sehingga menjadi wakaf produktif. Namun perbedaan skripsi Linda Oktriani dengan penelitian ini yaitu skripsi Linda Oktriani operasional, sarana dan prasarana

³⁵ Yayah Kholifah, “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

³⁶ Linda Oktriani, “*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

Lembaga pengurus wakaf sendiri dan belum untuk memberdayakan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penyalurannya mencakup untuk kesejahteraan umat baik untuk guru-guru honorer SD Muhammadiyah Pasuruhan, sarana dan prasarana Lembaga, serta kesejahteraan umat lainnya.

4. Skripsi Ratna Ramuna Dewi dari IAIN Ponorogo yang berjudul, "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*". Skripsi Ratna Ramuna Dewi yang ini berfokus pada Keunikan manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan disini dengan sistem jual sewa tahunan dimana harta wakaf persawahan awal mulanya dari wakaf tunai yang dibelikan sekotak tanah wakaf yang derikan kepada pihak Yayasan untuk kesejahteraan anak asuh di Yayasan. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Ikatrina sudah berkembang dengan baik, dan pihak pengurus juga sudah mampu mengolah dan mengurus harta wakaf menjadi produktif dan bisa mensejahterakan umat.³⁷ Persamaan penelitian ini dengan skripsi Ratna Ramuna Dewi yaitu dalam hal wakaf yang disalurkan untuk kesejahteraan umat atau anak asuh di Yayasan. Namun perbedaannya dalam segi pengelolaan tanah wakaf yang dimana skripsi dari Ratna Ramuna Dewi di kelola dalam sistem tanah sewa tahunan yang hasilnya untuk wakaf produktif sedangkan dalam penelitian ini pengelolaannya setiap hasil panen sawah wakaf digunakan untuk wakaf produktif.
5. Skripsi Rahmat Hidayat Padlan dari Universitas Muhammadiyah Makasar, "*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tosora Kabupaten Wajo*". Penelitian Rahmat

³⁷ Ratna Ramuna Dewi "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

Hidayat Padlan ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan wakaf produktif tersebut. Semua wakaf produktif yang ada di Desa Tosora hanya berupa tanah persawahan, Nadzir selalu menyalurkan hasil dari wakaf tersebut untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Tosora.³⁸ Persamaan penelitian ini dengan skripsi Rahmat Hidayat Padlan yakni objek wakafnya sama berupa tanah persawahan yang dimana dikelola untuk kesejahteraan umat sekitar wakaf tersebut. Yang menjadikan pembeda yaitu sasarannya dalam penelitian ini sasaran penerima bukan Cuma untuk sarana dan prasarana saja namun untuk kesejahteraan guru-guru honorer SD Muhammadiyah Pasuruhan dan untuk memberikan bantuan kepada warga Muhammadiyah yang membutuhkan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.³⁹ Mengenai manfaat serta tujuan yang dikaji secara teoritis yang telah dijelaskan diatas, akan diuraikan kerangka refleksi Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf yang dilakukan pada nadzir Cabang Muhammadiyah Pasuruhan.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan adalah sebuah majelis yang berdiri dibawah naungan Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, dimana majelis tersebut mempunyai tanggung jawab tugas untuk mengelola asset wakaf

³⁸ Rahmat Hidayat Padlan, "*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tosora Kabupaten Wajo*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar 2021).

³⁹ Iwan Hermawan, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*", (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 126.

yang dimiliki oleh Muhammadiyah Pasuruhan. Kerangka berpikir ini disusun dengan tujuan untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan yang pertama tentunya mencari tau tentang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan sehingga peneliti mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktifnya. Selanjutnya dapat mengetahui strategi-strategi dalam hal meningkatkan pemanfaatan harta wakafnya. Sehingga dapat disusun kerangka berpikir secara teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

